UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Hernert, kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dan atas dasar persatuan persepsi. Jadi dapat diambil pemahaman bahwa kelompok merupakan kumpulan individu yang mengadakan interaksi secara mendalam antara satu dengan yang lain.mereka memiliki persatuan persepsi untuk bertingkah laku didalam maupun diluar kumpulan mereka. Sementara itu, konseling kelompok adalah layanan yang membantu pecandu narkoba dalam membahas dan pengentasan masalah pribadi melalui kelompok. Mengingat pelaksanaan konseling kelompok dalam kehidupan sekarang ini bukan hanya menjadi salah satu teknik penting dalam profesi bimbingan dan konseling khususnya diLembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru namun,menjadi salah satu teknik yang digunakan oleh konselor dalam peningkatan dan pengelolaan emosi dan tingkah laku yang efektif dalam pelaksanaan konseling kelompok.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah indonesia adalah penyalahgunaan dadah atau dikenal juga dengan istilah narkoba. Pemerintah indonesia selalu berupaya memberikan informasi secara luas kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi dan mengedar narkoba karena semua itu banyak membawa kerugian terhadap masyarakat luas. Disamping

itu juga dadang hawati juga mengatakan bahwa''penyalahgunaan narkoba tidak hanya berakibat buruk terhadap si pemakai, namun juga berakibat buruk terhadap keluarga, masyarakat dan negara''.[1]

Di indonesia, apabila diketahui ada masyarakat yang terlibat dengan narkoba maka mereka akan disidang dan dimasukkan ke lembaga pembinaan guna mendapatkan rawatan dan pemulihan. Salah satu lembaga yang digunakan untuk tahanan bagi orang yang berakibat dengan narkoba adalah lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) pekanbaru. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru berlokasi di jalan Bindanak nomor 01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulai didirikan pada tahun 1981 dan mulai difungsikan sebagai Lapas Anak Negara pada tahun 1983. Pada tahun 1998 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan nomor: A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru ini didirikan di atas area seluas 5.026 M^2 dan dengan luas bangunan 2.962 M^2 dengan rincian panjang 85 M, lebar 80 M, tembok dengan tinggi 5 M dan tebal 0,3 M, luas bangunan kantor 305 M^2 dan luas bangunan hunian 695 M^2. LPKA ini memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 192 orang dimana mempunyai 2

[1] Dadang Hawari, *penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA*,(Jakarta : FKUI, 2003) hlm 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

blok hunian untuk pria dan wanita. Blok pria (Anak Didik) seluas 90 M^2 yang terdiri dari 14 kamar dan blok wanita seluas 54 M^2 yang terdiri dari 7 kamar.

Jumlah tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II B Pekanbaru berjumlah 324 orang yang terdiri dari 75 orang Laki-Laki dan 249 orang Perempuan. 160 pemakai narkoba dan 30 pengedar dan 20 bandar narkoba.

Dalam melaksanakan kegiatan pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru di dukung oleh 55 orang pegawai yang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Pada hakikatnya layanan konseling yang ada di LPKA ini juga mempunyai keterbatasan, baik ruang konseling maupun pelaksanaan konselingnya pun tidak begitu nyaman. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya layanan konseling individual maupun layanan konseling kelompok sehingga klien atau pecandu narkoba tidak begitu terbuka dan bebas mengutarakan permasalahan yang dialami. Hal ini dapat dilihat dari keadaan di LPKA yang tidak sejalan tujuan pelayanannya,yaitu diantaranya adalah kurangnya perhatian dari warga binaan yang dalam hal ini adalah pembimbing sehingga kurangnya terkontrol pada narapidana. Disamping itu, kurangnya perhatian keluarga juga berpengaruh terhadap narapidana yang masa ini perhatian sangat diperlukan dalam proses penyembuhan narapidana yang masih rentan mengalami perilaku menyimpang. Dari kurangnya perhatian dan pelayanan tersebut, maka timbul permasalahan pada narapidana

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau pecandu narkoba itu sendiri.Diantaranya adalah kepribadian jiwa yang cenderung *introvert* (menutup diri) terhadap orang lain.hal ini tentu akan berpengaruh terhadap sikap yang suka menyendiri,kurang komunikasi,dan kurang aktif menjalankan kegiatan di LPKA.

Konseling kelompok dilaksanakan karena memang programnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba. selain melakukan konseling kelompok pada pecandu narkoba, di LPKA juga melakukan *terapi comunity*, didalam tahap terapi *comunity* ini beragam, ada *espriking*, penetapan persepakatan atau komitmen aturan-aturan mereka yang harus disepakati, pemberian hukuman, pemberian spirit atau yel-yel. program ini dilaksanakan secara rutin dilakukan. Dan didalam terapi *comunity* ini bukan hanya melakukan konseling individu, konselor juga memberikan konseling kelompok pada pecandu narkoba . Sebelum memasuki tahap terapi *comunity* ini dipilih dan seleksi dahulu. Tidak semua yang menyangkut narapidana narkoba kita masukan pada terapi *comunity* hanya yang pemakai saja. Didalam melaksanakan konseling kelompok ini terdiridari 8 orang secara bergantian. Bukan saja konselor yang bertugas di LPKA saja melainkan konselor luar seperti konselor dari BNN. Karna lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) bekerja sama dengan BNN. Adapun materi yang disampaikan oleh konselor tersebut lebih keindividu. Karena apabila mereka yang mempunyai permasalahan yang sifatnya pribadi yang timbul karena interaksi dengan keluarga, teman kerja dll. Konselor hanya menjembatani Adapun permasalahan bagi pecandu narkoba ini ada masalah dari keluarga, Ada masalah pengurusan yang bersyarat, ada masalah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan dan dll. konseling kelompok ini diadakan karena adanya permintaan yang bersifat urjen atau permintaan dari pecandu narkoba yang kesamaan kasus menjadi perhatian bagi LPKA. Selain itu konseling kelompok dilakukan sama penderita OHDA .ketika karakterik dari kelompok itu juga menentukan berapa urjennya konseling itu dperlukan oleh mereka. program konseling kelompok ini dilaksanakan selama tiga bulan dengan dilaksanakan *terapy comunity* dengan pihak BNN. Program ini instruksi dari presiden.

Winkel menjelaskan konseling kelompok merupakan pelaksanaan proses konseling yang dilakukan antara seorang konselor profesional dan beberapa klien sekaligus dalam kelompok kecil.Sementara itu menurut Gasda konseling kelompok merupakan hubungan antara beberapa konselor dan beberapa klien yang berfokus pada pemikiran dan tingkah laku yang disadari.Latipun menambahkan bahwa konseling kelompok adalah bentuk konseling yang membantu beberapa klien normal yang diarahkannya mencapai fungsi kesadaran secara efektif.konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu pendek atau menengah.[2]

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)pekanbaru dapat diketahui bahwa petugas dilembaga pembinaan khusus anak telah melaksanakan program rawatan dan pemulihan terhadap narapidana pecandu narkoba seperti dengan memberikan penekanan tentang apa dan bahaya penyalahgunaan narkoba dan hukum penyalahgunaan narkoba menurut islam. Namun, masih ada ditemui

[2] Namora Lumongga Lubis, *Dasar-dasar Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 203

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

narapidana pecandu narkoba yang telah dibebaskan dari lembaga kembali menjadi pecandu narkoba sehingga mereka dimasukkan lagi dilembaga pembinaan khusus anak.

Adapun model pembinaan dan pelaksanaan konseling kelompok di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih memberikan bekal bagi narapidana dalam menyonsong kehidupan setelah selesai menjalani hukuman. Pelaksanaan konseling individu atau konseling kelompok Dilembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan beberapa pecandu narkoba.

Dengan adanya layanan konseling kelompok ini para pecandu narkoba mampu menyelesaikan permasalahannya dengan bersama-sama memberikan dukungan dan saling memotivasikan dirinya dan anggota kelompoknya. Dan memberikan kesempatan pecandu narkoba untuk berpartisipasi dalam berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Dan didalam konseling kelompok ini diharapkan pecandu narkoba akan makin meningkat kepercayaan diri untuk hidup normal dan juga tumbuh sikap kepemimpinan diri, keluarga, dan masyarakat, sehingga setelah melakukan konseling ini, pecandu narkoba menjadi orang yang berguna.

Dari gejala diatas penulis merasa tertarik dan perlu untuk meneliti melalui suatu penelitian dengan judul **PELAKSANAAN KONSELING KELOMPOK DALAM MENANGGULANGI PECANDU NARKOBA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) PEKANBARU ”.**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan Menurut Kamus bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan , melaksanakan (rancangan keputusan dan sebagainya).[3]

2. Konseling

Konseling adalah sebuah profesi yang sifatnya membantu (*helping Profesional).* Sebagai sebuah *helping profesional,* Konseling dilakukan dengan berbagai prosedur , Salah satunya adalah melalui prosedur konseling kelompok.[4]

3. Konseling Kelompok

Konseling kelompok adalah bentuk konseling yang membantu beberapa klien normal yang diarahkannya mencapai fungsi kesadaran secara efektif.konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu pendek atau menengah. Penyelesaian masalah individu secara berkelompok semata.ada beberapa penanganan masalah lainnya yang menerapkan konsep konseling kelompok dalam prakteknya, antara lain seperti psikoterapi kelompok , kelompok latihan,dan pengembangan , diskusi kelompok terfokus (FGD) dan *self-help*.[5]

---

[3]Syahrul Ramadhan dan Aditya A Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Ikthiar,Januari 2002) hlm 236

[4]M.Edi Kurnanto,*Konseling kelompok*,(Bandung: Alfabeta,2014) hlm 2

[5] Namora Lumongga Lubis, *Dasar-dasar konseling*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Penanganan

Penanganan merupakan pelaksanaan, proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan atau hasil kerja menangani. Dengan kata lain adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.[6]

5. Pecandu Narkoba

Kata pecandu lahir dari kata dasar candu yaitu getah yang dikeringkan dan berwarna hitam. Untuk mengurangi rasa nyeri atau sakit, getah pokok yang berupa cairan kental yang berwarna coklat keluar bersama asap. Pecandu narkoba adalah orang yang memiliki ketergantungan dengan narkoba.[7]

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan konseling kelompok dalam menanggulangi pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan konseling kelompok dalam menanggulangi pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

---

[6] Daryanto,S. *Kamus Lembaga Bahasa Indonesia*,(Surabaya Apollo, 1998)hlm 542

[7] Teuku Iskandar ,*Dr. Kamus Dewan Edisi Ketiga*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa& pustaka, 1994), hlm 1057

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis penelitian ini sangat penting artinya, tidak saja untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas dakwah, tetapi penelitian ini juga merupakan tambahan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui pelaksanaan konseling kelompok dalam menanggulangi pecandu narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca betapa pentingnya kita untuk tahu tentang pelaksanaan konseling kelompok dalam menanggulangi pecandu narkoba itu sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan diantaranya yaitu: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan kerangka teoritis, kajian teoritis, dan kerangka pikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini disajikan diantaranya jenis pendekatan dan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Merupakan gambaran umum tentang keadaan geografis, keadaan demografis dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.